

MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN

Oleh:

Erma Rusdiana

Email: erma.rusdiana@trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Moh. Rizqi Hidayatulloh

Email: rizkihidayatullohm@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Dewi Muti'ah

Email: dewi.muti'ah@trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Isu hukum yang perlu dikaji adalah bagaimana peran kepala Desa Sebagai Mediator atas dugaan tindak pidana dan hambatan apa saja yang dialami oleh Kepala Desa selama menjadi mediator. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Socah. Kepala Desa di Kecamatan Socah menyelesaikan suatu perselisihan dalam masyarakat dengan cara melakukan mediasi kepada pihak yang berselisih. Dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan diperoleh bahwa (1) peran Kepala Desa di Kecamatan Socah sangat penting demi menjaga perdamaian desa dan peran Kepala Desa di Kecamatan Socah sebagai mediator termasuk efektif dengan tingginya kasus yang berhasil di mediasi dan jenis dugaan tindak pidana yang diselesaikan oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah adalah pencurian, penganiayaan, kenakalan remaja, pengancaman, kecelakaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penggelapan (2) terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah yakni adanya adanya provokator dalam mediasi yang sedang berlangsung dan salah satu pihak yang tidak mau datang untuk melakukan mediasi.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa; Mediator; Dugaan Tindak Pidana; Mediasi Penal

Abstract

The legal issues that need to be studied are the role of the village head as a mediator regarding alleged criminal acts and what obstacles the village head experiences while being a mediator. This research uses empirical legal research with a sociological juridical approach or field research. the location of this research is socah district. The village head in socah district resolves a problem in the community by mediating with disputing parties. From the results of the research and studies carried out, it was found that (1) the role of the village head in socah district is very important in maintaining village peace and the role of the village head in socah district as a mediator is quite effective with the high number of cases being successfully mediated and the types of suspected criminal acts being resolved by village heads in socah district are theft, signing, juvenile delinquency, threats, accidents, domestic violence (kdrt) and embezzlement (2) there are several obstacles experienced by village heads in socah district, namely the existence of provocateur in ongoing mediation and one of the parties who does not want to come to mediation.

Keywords: Role Of The Village Head; Intermediary; Alleged Criminal Acts; Penal Mediation

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya, konflik adalah pertarungan untuk menang atau kalah antara kelompok atau individu yang memiliki kepentingan berbeda dalam organisasi. Atau dengan kata lain, konflik adalah segala jenis interaksi yang bertentangan atau bermusuhan antara dua pihak atau lebih. Konflik kepentingan ini bervariasi dalam tingkat keparahan tergantung pada cara yang digunakan. Masing-masing ingin mempertahankan nilai-nilai yang mereka yakini kebenarannya, dan memaksa pihak lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut baik secara halus maupun tegas.¹

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang penyelenggaraan pemerintahannya terdiri dari beberapa wilayah provinsi dan di dalam provinsi terdapat kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat sistem pemerintahan paling rendah yakni desa/kelurahan. Pemerintahan desa adalah salah satu bagian dari suksesnya suatu otonomi daerah karena dalam pemerintahan desa terdapat hak dan kewajiban dalam menjalankan suatu roda pemerintahan agar menimbulkan kesejahteraan untuk masyarakat. Kepala Desa sebagai pemimpin sebuah pemerintahan

desa diharapkan dapat menjalankan kewajibannya untuk memajukan suatu pemerintahan daerah, karena seorang Kepala Desa merupakan unit pemerintahan tertinggi di suatu desa yang memiliki tanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, sehingga efektifitas di masyarakat suatu perselisihan kadang terjadi seperti perselisihan perdata maupun pidana. Dalam penyelesaiannya menurut Sulistyono menjelaskan bahwa terdapat dua pilihan bagi masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan, yaitu melalui cara *judicial* oleh peradilan negara dan melalui cara *non judicial* oleh pihak ketiga seperti tokoh masyarakat atau Kepala Desa.²

Penyelesaian Tindak Pidana di luar peradilan melalui mediasi merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia, salah satu bentuk pelaksanaan mediasi bukan hanya melalui aparat penegak hukum saja namun Kepala Desa juga dapat menjadi mediator dalam suatu dugaan tindak pidana. wewenang Kepala Desa sebagai mediator perselisihan masyarakat disebutkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (4) huruf K yakni Kepala Desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. Bahkan Dalam rangka menekankan fungsi Kepala Desa sebagai

¹ Rosana, E. (2015). Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaan Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Moder). *Al-Adyan*, 2, X.

² Sulistyono, A. (2006). *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Surakarta: Sebelas Maret University press.

penyelesai perselisihan, Pasal 28 mengancam melalui sanksi, sebagaimana ditegaskan :

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan Tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa maka ditetapkan sebuah peraturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana mekanisme, jenis perselisihan yang dapat ditangani oleh Kepala Desa dan ketentuan beracara dalam mediasi penal tersebut, hal ini dikhawatirkan menciptakan ketimpangan dalam sistem mediasi tersebut karena apabila salah satu pihak yang berperkara ternyata kerabat atau keluarga dari Kepala Desa itu sendiri atau salah satu pihak yang berperkara ternyata mantan musuh politik

dari Kepala Desa tersebut sehingga hal ini dikhawatirkan bahwa pihak Kepala Desa sebagai mediator tidak berpihak secara netral dan lebih condong terhadap satu pihak saja, hal ini jelas bertentangan dengan tujuan mediasi penal dan restorative justice yang berfokus pada pemulihan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu kasus pidana dan menerapkan sistem *win-win solution*. Sehingga hal tersebut juga dapat merugikan para pihak yang ingin menyelesaikan perkara melalui sistem mediasi.

Dalam wilayah Kabupaten Bangkalan khususnya dalam Kecamatan Socah Kejaksaan Negeri Bangkalan Mendirikan Rumah *Restorative Justice* atau dapat disebut juga sebagai *Compok Buk Rembuk* di Balai Desa Parseh Kecamatan Socah, peresmian rumah *Restorative Justice* di Balai Desa Parseh tersebut, merupakan yang pertama sebagai pilot project di Kabupaten Bangkalan. Dengan adanya rumah *restorative justice* ini memungkinkan untuk meningkatkan peran Kepala Desa sebagai mediator Tindak Pidana karena rumah Restorative Justice dibuat sebagai tempat penyelesaian masalah dengan konsep perdamaian melalui musyawarah mufakat, sebelum perkaranya masuk ke ranah penegak hukum. Serta menghidupkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat bersama-sama dengan penegak hukum.³

³ Dikutip dari Madura Tribun News, M. T. news.

Dengan adanya rumah *Restorative Justice* di Desa Parseh atau *compok buk rembuk* merupakan salah satu upaya dalam menerapkan sistem keadilan restoratif untuk membuat sistem hukum yang humanis dan dapat menjelaskan bahwa penegakan hukum di masyarakat perlu adanya pandangan terhadap lingkungan budaya dan adat masyarakat tertentu, karena perilaku hukum di masyarakat dipengaruhi oleh kebiasaan budaya atau adat yang menyatu dengan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Socah? Dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam menyelesaikan perselisihan berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Socah oleh Kepala Desa?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji peraturan

(2022, March 31). Bangkalan Punya Rumah Restorative Justice di Balai Desa Parseh ini Fungsinya untuk Masyarakat. Retrieved September 25, 2022, from <https://madura.tribunnews.com/2022/03/31/bangkalan-punya-rumah-restorative-justice-di-balai-desa-parseh-ini-fungsinya-untuk-masyarakat>.

hukum yang berlaku dan menganalisis kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan yuridis sosiologis

PEMBAHASAN

3.1. Data dan Fakta Pelaksanaan Media di Kecamatan Socah

Mediator menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah perantara (penghubung, penengah),⁴ sedangkan Mediator dalam sistem hukum di Indonesia di jelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menjelaskan bahwa seorang mediator harus memiliki sertifikat khusus sebagai mediator, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 13 Ayat (1) Perma 1/2016 yang berbunyi: Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat nya yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasinya yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Istilah mediator yang diberikan kepada Kepala Desa berbeda dengan istilah Mediator yang disebutkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Kepala Desa tidak

⁴ KBBI, K. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

diwajibkan memiliki sertifikat sebagai mediator sehingga istilah mediator terhadap Kepala Desa ini digunakan karena perannya yang menjadi penengah dalam sebuah perselisihan yang berada di masyarakat seperti yang dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang menjelaskan bahwa mediator adalah perantara (penghubung, penengah).

Salah satu upaya dalam penyelesaian suatu perselisihan adalah mediasi. Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya dalam menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berselisih atau berperkar. Kata “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Seorang mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁵

Peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Socah dan mendapatkan data berupa wawancara yang menjelaskan mengenai peran Kepala Desa sebagai mediator atas dugaan tindak pidana yang dilakukan kepada 11 Kepala Desa di Kecamatan Socah, dari 11 Kepala Desa

yang penulis wawancarai terdapat dua Kepala Desa yang belum pernah melakukan mediasi terhadap dugaan tindak pidana yang berada di masyarakat yakni Kepala Desa Jaddih dan Kepala Desa Bilaporah, sedangkan terdapat 9 Kepala Desa yang pernah melakukan mediasi terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi di masyarakat yakni, Kepala Desa Buluh, Kepala Desa Junganyar, Kepala Desa Dak Iring, Kepala Desa Petaonan, Kepala Desa Pernajuh, Kepala Desa Parseh, Kepala Desa Socah, Kepala Desa Keleyan dan Kepala Desa Sanggra Agung.

3.2. Jenis Dugaan Tindak Pidana yang di Mediasi Oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah

Penyelesaian Tindak Pidana di luar peradilan melalui mediasi merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu bentuk pelaksanaan mediasi penal bukan hanya melalui aparat penegak hukum saja namun Kepala Desa juga dapat menjadi mediator dalam suatu dugaan tindak pidana, wewenang Kepala Desa sebagai mediator perselisihan masyarakat disebutkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (4) huruf K yakni Kepala Desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat desa, namun dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

⁵ Nurdin, M. (2019). Sistem Mediasi dalam Peradilan Adat Aceh. *Al-Qadhâ*, 6(2).

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana mekanisme, jenis perselisihan yang dapat ditangani oleh Kepala Desa dan ketentuan beracara dalam mediasi penal tersebut.⁶

Menurut Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Socah bapak Zaenal Arief, S.H., kepala desa hanya dapat melakukan mediasi terhadap dugaan tindak pidana ringan saja dan juga kasus kasus yang memang secara hukum dapat diselesaikan melalui mediasi, sebagai contoh seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, pencurian,kecelakaan ringan dan penganiayaan ringan.⁷

Berikut adalah definisi tindak pidana ringan dalam Undang-Undang di Indonesia:

- a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum
- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Dari kedua peraturan diatas menjelaskan tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang disebutkan dalam pasal diatas

atau tindak pidana pencurian, penggelapan, perbuatan curang (bedrog), penghancuran atau pengrusakan barang dan penadahan, penerbitan dan pencetakan dengan batasan hukuman pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta kata dua ratus lima puluh rupiah diubah menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Walaupun dari ketiga peraturan yang disebutkan diatas hanya berlaku untuk ruang lingkup peradilan umum saja Kepala Desa dapat menggunakan peraturan tersebut sebagai referensi atau pandangan untuk mengetahui bahwa tindak pidana apa saja yang termasuk dalam tindak pidana ringan dan dapat diselesaikan melalui jalur mediasi, penulis juga mendapatkan data berupa jenis kasus yang telah diselesaikan oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah dalam periode 2021-2022. berikut adalah data jenis kasus yang pernah di mediasi oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah dengan jumlah kasus tersebut dari hasil wawancara yakni: pencurian 4 kasus, penganiayaan 4 kasus, kenakalan remaja 3 kasus, pengancaman 2 kasus, kecelakaan 3 kasus, kekerasan dalam rumah tangga 4 kasus, penggelapan 2 kasus.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 11 (sebelas) Kepala Desa di Kecamatan Socah penulis mendapatkan data berupa jenis kasus yang terdapat di

⁶ Hariyanto, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(1).

⁷ Arief, Z. (2023, March 9). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Socah Zaenal Arief, S.H.

Kecamatan Socah berdasarkan tabel diatas dengan jumlah 22 kasus dimana kasus yang paling banyak terjadi di Kecamatan Socah adalah kasus penganiayaan, kasus pencurian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kasus yang paling sedikit yakni kasus kenakalan remaja, kasus pengancaman, penggelapan dan kecelakaan dari hasil penelitian tersebut dapat menjelaskan bahwa Kepala Desa dapat melakukan mediasi terhadap kasus dugaan tindak pidana ringan, tindak pidana ringan dapat dilihat sebagai referensi oleh Kepala Desa yakni dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan yang menjelaskan bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3.3. Pelaksanaan Mediasi Terhadap Dugaan Tindak Pidana Oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai Peran Kepala Desa sebagai mediator atas dugaan tindak pidana dapat menemukan beberapa persamaan dalam proses mediasi yang dilakukan oleh kepala desa dimulai dengan adanya laporan dari salah satu pihak yang berselisih atau dari pihak ketiga yakni masyarakat yang tidak terlibat dengan perselisihan tersebut, kemudian pihak kepala desa bersama sesepuh desa atau Bhabinkamtibnas mendatangi pelaku atau korban yang berada di lokasi untuk menjaga keamanan dan kondisi di tempat kejadian agar tetap kondusif, setelah menjaga keadaan agar tetap kondusif pihak kepala desa dan para sesepuh desa memberikan saran kepada kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mediasi, apabila kedua belah pihak setuju untuk melakukan mediasi maka kepala desa akan menentukan kapan dilaksanakannya mediasi dan mediasi tersebut akan dilakukan di balai desa.

Para pihak yang terlibat dalam mediasi tersebut adalah pihak korban, pihak pelaku, pihak keluarga korban, pihak keluarga pelaku, sesepuh desa, perangkat desa, Kepala Desa dan Bhabinkamtibnas apabila diperlukan, ketika jadwal mediasi telah ditentukan, para pihak diwajibkan datang ke balai desa untuk melakukan mediasi,

setelah para pihak berkumpul di balai desa, kepala desa membuka mediasi dan memberikan kesempatan kepada pihak korban untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi, ketika pihak korban sudah diberi kesempatan menjelaskan kemudian kepala desa memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk menjelaskan alasan dan penyebab pelaku melakukan perbuatan tersebut, setelah kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk berbicara kemudian Kepala Desa mendatangkan saksi yang akan menjelaskan kejadian yang sebenarnya menurut saksi tersebut.

Kepala Desa tidak berfokus pada siapa yang benar dan siapa yang salah tetapi Kepala Desa lebih fokus kepada apa penyebab dari permasalahan tersebut dan mencari jalan tengahnya agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam mediasi tersebut, Kepala Desa akan menawarkan solusi kepada kedua belah pihak agar ingin berdamai seperti menentukan ganti rugi yang akan ditanggung oleh pihak pelaku, apabila pihak pelaku setuju untuk melakukan ganti rugi dan pihak korban juga setuju maka Kepala Desa akan membuat surat pernyataan damai yang dimana dalam surat tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak telah berdamai dan tidak akan melanjutkan perselisihan tersebut ke jalur hukum, surat tersebut akan ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai mediator dan pihak pelaku serta korban.

Penyelesaian kasus dugaan tindak pidana melalui mediasi oleh Kepala Desa juga menghadirkan pihak kepolisian khususnya Bhabinkamtibnas, singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yakni satuan yang terdapat di pihak kepolisian, Bhabinkamtibnas bertugas untuk menjaga keamanan dan memberikan pengertian-pengertian mengenai hukum khususnya hukum pidana kepada semua pihak dan juga mengawasi jalannya mediasi agar tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku,⁸ namun Kepala Desa tidak selalu melibatkan pihak kepolisian dalam melakukan mediasi atas dugaan tindak pidana karena Kepala Desa melihat dari segi permasalahannya terlebih dahulu apabila perselisihan yang terjadi termasuk besar dan kemungkinan akan berdampak kepada masyarakat yang lain maka Kepala Desa akan melibatkan pihak kepolisian dalam mediasi tersebut.

Selain persamaan terdapat beberapa perbedaan dalam tahapan mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah terhadap dugaan tindak pidana seperti Kepala Desa Pernajuh dan Kepala Desa Parseh, Kepala Desa Pernajuh memiliki cara yang sedikit berbeda apabila dibandingkan dengan Kepala Desa yang lain di Kecamatan Socah seperti yang

⁸ Arief, Z. (2023, March 9). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Socah Zaenal Arief, S.H.

dijelaskan oleh kepala desa pernajuh bapak Beny Aquino dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis beliau menjelaskan bahwa Kepala Desa Pernajuh tidak langsung mempertemukan kedua belah pihak yang sedang berkonflik namun Kepala Desa mendatangi para pihak secara bergantian untuk menghindari konflik yang semakin memanas ketika kedua belah pihak dipertemukan secara langsung.⁹

Proses mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Pernajuh ini cukup efektif dalam pelaksanaannya karena dengan tidak mempertemukan pihak korban dan pihak pelaku secara langsung dapat meminimalisir terjadinya konflik yang lain apabila pihak pelaku dan korban di pertemukan secara langsung, Kepala Desa Pernajuh menjadi perantara antara pihak korban dan pelaku dalam menyampaikan tawaran dan tuntutan kepada kedua belah pihak, setelah pihak pelaku dan pihak korban setuju dan ingin melakukan mediasi maka Kepala Desa Pernajuh mempertemukan kedua belah pihak secara langsung untuk menandatangani surat perjanjian yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah berdamai dan tidak melanjutkan permasalahannya ke jalur hukum.

Kepala Desa Parseh juga memiliki sedikit perbedaan daripada Kepala Desa di Kecamatan Socah yang lain, karena Kepala

Desa Parseh dapat memanggil jaksa dari Kejaksaan Negeri Bangkalan untuk membantu jalannya mediasi apabila Kepala Desa Parseh mengalami kesulitan ketika melakukan mediasi terhadap dugaan tindak pidana, hal tersebut dapat dilakukan karena di Desa Parseh terdapat rumah *Restorative Justice* yang disahkan oleh kejaksaan Negeri Bangkalan untuk membantu Kepala Desa dan masyarakat dalam upaya penyelesaian melalui jalur *Restorative Justice* khususnya di Desa Parseh.¹⁰

Dasar Kepala Desa Kecamatan Socah dalam melakukan mediasi adalah untuk menjaga ketentraman masyarakat serta menjaga hubungan silaturahmi antar warga agar dapat hidup berdampingan tanpa adanya perselisihan, dan Kepala Desa merasa menjaga ketentraman dan keamanan di desa adalah kewajiban Kepala Desa seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (4) huruf K yakni Kepala Desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.

Selain alasan tersebut alasan mengapa Kepala Desa di Kecamatan Socah mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui jalur mediasi adalah agar dapat menghindari dendam antar warga karena apabila pihak pelaku dipenjara dikhawatirkan pihak keluarga dari

⁹ Aquino, B. (2023, February 23). Disarikan dari Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Pernajuh Beny Aquino.

¹⁰ Ilyas, Moh. (2023, February 23). Disarikan dari Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Parseh Bapak Moh. Ilyas.

pihak pelaku masih tidak terima dan menyimpan dendam dengan pihak yang lain sehingga dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Hal ini juga didukung oleh penjelasan bapak Zaenal Arief, S.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Socah yang menjelaskan bahwa tidak sedikit kasus yang terjadi di kecamatan socah para pihaknya masih memiliki hubungan dekat seperti tetangga dan keluarga sehingga dengan dilakukannya penyelesaian restoratif dapat meminimalisir adanya konflik lain yang terjadi kedepannya karena masih adanya dendam dari salah satu pihak.¹¹

Model mediasi penal yang dilakukan oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah termasuk dalam model “*Traditional Village or Tribal Moots*”, “*Family and Community Group*” dan “*Community Panels or Courts*”

a. Model “*Traditional Village or Tribal Moots*”

Dalam model ini Kepala Desa di Kecamatan Socah melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam upaya penyelesaian dugaan tindak pidana melalui jalur mediasi, Kepala Desa juga bekerjasama dengan pejabat yang berwenang seperti pihak kepolisian yakni BHABINKAMTIBNAS atau pihak Kejaksaan Negeri seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Parseh

apabila diperlukan agar membantu jalannya mediasi.

b. Model “*Family and Community Group*”

Dalam model ini Kepala Desa di Kecamatan Socah tidak hanya melibatkan pihak pelaku dan pihak korban saja namun pihak keluarga dari kedua belah pihak juga ikut dilibatkan dalam mediasi untuk membantu jalannya mediasi, terutama pelaku atau korban yang masih dibawah umur seperti salah satu contoh kasus kenakalan remaja yang di mediasi oleh Kepala Desa Dak Iring.

c. Model “*Community Panels or Courts*”

Dalam model ini Kepala Desa di Kecamatan Socah menyarankan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat untuk menjaga ketentraman dan mengutamakan mediasi atau negosiasi dalam penyelesaian masalah.

3.4. Efektifitas Peran Kepala Desa Kecamatan Socah Sebagai Mediator atas Dugaan Tindak Pidana

Peran Kepala Desa sebagai mediator Tindak Pidana di Kecamatan Socah cukup penting karena dalam hasil penelitian penulis mendapatkan fakta bahwa masyarakat Kecamatan Socah masih mengandalkan peran Kepala Desa dalam penyelesaian suatu permasalahan di kehidupan masyarakat, karena Kepala Desa pada umumnya merupakan tokoh yang

¹¹ Arief, Z. (2023, March 9). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Socah Zaenal Arief, S.H.

disegani oleh lingkungan masyarakatnya, namun untuk dapat dikatakan suatu peran Kepala Desa Sebagai Mediator Tindak Pidana di Kecamatan Socah efektif atau tidak perlu tinjauan lebih lanjut dengan memakai teori efektifitas hukum untuk menentukan tolak ukur atau faktor-faktor yang menyatakan bahwa peran Kepala Desa kecamatan Socah dapat dikatakan efektif atau tidak efektif.

Istilah teori fektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Effectiveness od The Legal Theory*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviet van de Juridische Theory*, Dalam Bahasa Jerman disebut dengan *Wirksamkeit der Rechicten Theorie*. Efektifitas Hukum menurut Hans Kelsen adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.¹²

Efektifitas menurut Hans Kelsen adalah melihat implementasi dari penerapan regulasi terhadap objek hukum yang melakukan cara untuk menghindari sanksi atau tidak yang diatur dalam regulasinya dan pengenaan sanksi tersebut dilaksanakan atau tidak apabila syarat atau unsurnya memenuhi. Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis

tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya dan penerapan hukum. Adapun tiga kajian teori efektifitas hukum diantaranya meliputi: Keberhasilan dalam pelaksanaan hokum, Kegagalan dalam pelaksanaannya dan Faktor yang mempengaruhi.¹³

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum merupakan hukum yang dibuat tersebut telah tercapai tujuannya. Tercapainya norma hukum itu yang mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini dapat ditinjau pada masyarakat pada pelaksanaan aturan hukum tersebut.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi merupakan suatu hal menyebabkan atau mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya.¹⁴

Setelah melakukan penelitian wawancara terhadap 11 Kepala Desa di Kecamatan Socah penulis mendapatkan data jumlah mediasi dugaan tindak pidana yang telah ditangani oleh Kepala Desa dalam periode

¹² Kelsen, H. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

2021-2022 sebagai berikut: Desa Socah jumlah kasus 1, selesai 1, tidak selesai 0; Desa Buluh jumlah kasus 2, selesai 1, tidak selesai 1; Desa Petaonan jumlah kasus 3, selesai 3, tidak selesai 0; Desa Junganyar jumlah kasus 3, selesai 1, tidak selesai 2; Desa Dak iring jumlah kasus 2, selesai 2, tidak selesai 0; Desa pernejuh jumlah kasus 2, selesai 2, tidak selesai 0; Desa Jaddih jumlah kasus 0, selesai 0, tidak selesai 0; Desa Bilaporah jumlah kasus 0, selesai 0, tidak selesai 0; Desa Sanggra Agung jumlah kasus 3, selesai 2, tidak selesai 1; Desa Parseh jumlah kasus 2, selesai 2, tidak selesai 0; Desa Keleyan jumlah kasus 4, selesai 3, tidak selesai 1.

Dari data jumlah kasus diatas yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Kecamatan Socah terdapat total 22 (dua puluh dua) kasus yang di mediasi oleh Kepala Desa dengan hasil 17 (tujuh belas) kasus yang berhasil di mediasi atau para pihak dapat berdamai oleh Kepala Desa dan 5 (lima) kasus yang tidak berhasil atau kasusnya dilimpahkan ke pihak kepolisian khususnya Polsek Kecamatan Socah, dari data jumlah kasus diatas dapat dikatakan peran Kepala Desa sebagai mediator Tindak Pidana di Kecamatan Socah memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dengan tingginya kasus yang berhasil di mediasi dengan total 17 (tujuh belas) kasus dibandingkan dengan kasus yang tidak berhasil di mediasi dengan total 5 (lima) kasus, terdapat 2 (dua) Kepala

Desa yang tidak pernah melakukan mediasi atas dugaan tindak pidana yakni Kepala Desa Jaddih dan Kepala Desa Bilaporah, hasil penelitian penulis juga tidak menemukan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku setelah melakukan mediasi sehingga pelaku benar-benar tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan tinjauan efektifitas diatas dapat dilihat dari tolak ukur teori Hans Kelsen yang menyatakan factor-faktor dari efektifitas hukum yakni: Keberhasilan dalam pelaksanaan hokum, Kegagalan dalam pelaksanaannya dan faktor yang mempengaruhinya.

Fakta jumlah kasus yang di mediasi oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah tersebut telah memenuhi 2 (dua) faktor dari teori yang dijelaskan oleh *Hans Kelsen* yakni keberhasilan dalam pelaksanaan hukum dan kegagalan dalam pelaksanaannya, dari fakta lapangan yang penulis dapatkan di (11 Desa) Kecamatan Socah dapat dikatakan jumlah mediasi yang berhasil lebih banyak dengan total 17 (tujuh belas) kasus daripada mediasi yang tidak berhasil dengan total 5 (lima) kasus, sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Kepala Desa Sebagai Mediator adalah karena sering terjadinya mediasi penal yang diselesaikan oleh suatu tokoh masyarakat salah satunya karena orang Madura terkenal dengan ikatan kemasyarakatan dan kebersamaannya yang sudah ada sejak dulu, sehingga terdapat

beberapa ungkapan seperti *oreng deddhi kancah* (orang lain menjadi teman), kehidupan orang madura sering diliputi dengan kebersamaan yang selalu memperhatikan kepentingan bersama khususnya keluarga, kerabat dan tetangga dengan dasar tolong menolong dan saling membantu satu sama lain, hal ini yang menyebabkan mengapa budaya musyawarah dan mediasi untuk saling memaafkan dalam suatu perkara di wilayah Madura sering terjadi.¹⁵

Tingginya penyelesaian melalui jalur mediasi atas dugaan tindak pidana di Kecamatan Socah karena tingginya kepercayaan masyarakat Kecamatan Socah dalam penyelesaian suatu perkara yang ada di masyarakat karena Kepala Desa pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakatnya, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat Kecamatan Socah kepada Kepala Desa merupakan faktor yang memengaruhi peran Kepala Desa Kecamatan Socah sebagai mediator atas dugaan tindak pidana karena masyarakatnya masih mengandalkan Kepala Desa dalam penyelesaiannya.¹⁶

¹⁵ Ali, M. (2010). Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana. *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, JURNAL HUKUM*, 17(1).

¹⁶ Arief, Z. (2023, March 9). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Socah Zaenal Arief, S.H.

3.5. Hambatan Kepala Desa Sebagai Mediator atas Dugaan Tindak Pidana Kecamatan Socah

Dalam pelaksanaan Kepala Desa sebagai mediator di Kecamatan Socah terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah, berikut adalah hasil wawancara penulis terhadap 11 (sebelas) Kepala Desa di Kecamatan Socah mengenai hambatan yang dialami selama melakukan mediasi:

1. Kepala Desa Socah: kedua belah pihak yang tidak ingin mengalah.¹⁷
2. Kepala Desa Buluh: adanya provokator dalam mediasi tersebut.¹⁸
3. Kepala desa Petaonan: kedua belah pihak yang saling tidak mau mengalah.¹⁹
4. Kepala Desa Junganyar: kedua belah pihak yang tidak mau mengalah dan mengedepankan egonya.²⁰
5. Kepala Desa Dak iring: kedua belah pihak yang tidak mau mengalah dan adanya provokator dalam mediasi.²¹
6. Kepala Desa Pernajuh: selama menjadi mediator tidak pernah mengalami hambatan.

¹⁷ Sobirin, V. A. (2023, February 16). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Socah Bapak Vicky Alan Sobirin.

¹⁸ Muslimin, M. (2023a, February 16). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Buluh Bapak Muslimin.

¹⁹ Bahri, S. (2023, February 21). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Petaonan Bapak Syaiful Bahri S.Pd.

²⁰ Nasir, N. (2023b, February 21). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Junganyar Bapak Nasir.

²¹ Rahman, Abd. (21 Februari 20223). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Dak iring Bapak Abd. Rahman.

7. Kepala Desa Jeddih: -
8. Kepala Desa Bilaporah: -
9. Kepala Desa Sanggra Agung: hambatannya adalah para pihak yang tidak mau mengalah, salah satu pihak tidak mau datang untuk melakukan mediasi dan adanya provokator selama jalannya mediasi.²²
10. Kepala Desa Parseh: kedua belah pihak yang tidak ingin mengalah dan saling menuntut satu sama lain.²³
11. Kepala Desa Keleyan: para pihak yang tidak mau mengalah dan ada pihak yang tidak ingin menghadiri mediasi.²⁴

Selain hambatan tersebut terdapat hambatan lain yang dialami oleh Kepala Desa sebagai Mediator yakni adanya provokator dalam mediasi yang sedang berlangsung, provokator ini bisa berasal dari pihak keluarga korban atau pihak keluarga pelaku atau bisa saja dari pihak luar, ketika mediasi sedang berlangsung dan kedua belah pihak telah tenang kemudian ada provokator yang memanaskan suasana dalam mediasi sehingga kedua belah pihak kembali memanas bahkan sampai hampir menyerang satu sama lain.

²² Suriono, S. (2023c, March 23). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sanggra Agung Bapak Suriono, S.H.

²³ Ilyas, Moh. (2023, February 23). Disarikan dari Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Parseh Bapak Moh. Ilyas.

²⁴ Tohir, T. (2023d, March 1). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Keleyan Bapak H. Tohir.

Selain hambatan di atas terdapat hambatan lain yakni salah satu pihak yang tidak mau datang untuk melakukan mediasi, sehingga pihak Kepala Desa harus mencari cara atau merayu pihak tersebut agar ingin datang untuk melakukan mediasi. Kepala Desa dibantu oleh sesepuh desa untuk memberikan saran dan arahan kepada para pihak agar ingin melakukan mediasi yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan untuk menjaga hubungan antar masyarakat desa.

Mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Polsek Kecamatan Socah juga tidak selalu lancar atau ada hambatan yang dialami selama jalannya mediasi seperti yang dijelaskan oleh Kanit Reskrim Polsek Socah bapak Zaenal Arief, S.H., dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis beliau menjelaskan bahwa hambatan yang dialami oleh pihak Polsek Socah selama mediasi berlangsung adalah kedua belah pihak yang masih mengedepankan emosinya ketika mediasi sedang berlangsung sehingga jalannya mediasi tidak kondusif dan tidak menemukan titik temu sebagai solusi dalam mediasi tersebut, dan juga terdapat kasus dimana pihak korban yang menuntut ganti rugi yang tidak sesuai dengan kerugiannya seperti contoh terdapat kasus penganiayaan dimana sesama ipar saling bertengkar disini pihak korban menuntut ganti rugi sampai jutaan rupiah padahal biaya yang digunakan untuk berobat juga tidak sampai jutaan karena

luka yang dialami korban hanya pipi nya yang memerah.²⁵

Hambatan yang dialami oleh Kepala desa di Kecamatan Socah dapat menjelaskan bahwa peran Kepala Desa sebagai mediator termasuk efektif dalam pelaksanaannya apabila dilihat dari jumlah kasus yang dapat diselesaikan namun hambatan-hambatan yang dialami oleh kepala desa ini bisa disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan pihak kepolisian dan juga minimnya pengetahuan Kepala Desa tentang penerapan Hukum *Restorative Justice* di Indonesia karena kepala desa tidak diwajibkan memiliki sertifikat khusus sebagai mediator seperti yang dijelaskan dalam PERMA No.01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap mediator wajib memiliki sertifikasi mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.” karena tidak adanya sertifikat khusus sebagai mediator kepada Kepala Desa, maka kompetensi kepala desa sebagai mediator dugaan tindak pidana patut dipertanyakan.

KESIMPULAN

Peran Kepala Desa sebagai mediator dugaan Tindak Pidana di Kecamatan Socah sangatlah penting karena bertujuan untuk menjaga ketentraman dan perdamaian desa, peran Kepala Desa di Kecamatan Socah sebagai mediator dugaan tindak pidana di 9 Desa dapat dikatakan efektif karena memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dengan tingginya kasus yang berhasil di mediasi dengan total 17 kasus dibandingkan dengan kasus yang tidak berhasil di mediasi dengan total 5 kasus serta tidak ada pengulangan tindak pidana dan jenis dugaan tindak pidana yang diselesaikan oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah adalah pencurian, penganiayaan, kenakalan remaja, pengancaman, kecelakaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penggelapan. Hambatan yang dialami oleh Kepala Desa di Kecamatan Socah yakni para pihak yang tidak ingin mengalah dan selalu ingin menang sehingga Kepala Desa yang berperan sebagai mediator harus berusaha agar kedua belah pihak saling menerima dan berdamai, adanya provokator dalam mediasi yang sedang berlangsung, provokator ini bisa berasal dari pihak keluarga korban atau pihak keluarga pelaku atau bisa saja dari pihak luar, ketika mediasi sedang berlangsung dan salah satu pihak yang tidak mau datang untuk melakukan mediasi, sehingga pihak Kepala Desa harus mencari cara atau merayu pihak tersebut

²⁵ Arief, Z. (2023, March 9). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Socah Zaenal Arief, S.H.

agar ingin datang untuk melakukan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2010). Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana. *Fakultas Hukum ti Universitas Islam Indonesia, JURNAL HUKUM, 17(1)*.
- Aquino, B. (2023, February 23). Disarikan dari Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Pernajuh Beny Aquio.
- Arief, Z. (2023, March 9). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Socah Zaenal Arief, S.H.
- Bahri, S. (2023, February 21). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Petaonan Bapak Syaiful Bahri S.Pd.
- Hariyanto, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara PIDana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2(1)*.
- Ilyas, Moh. (2023, February 23). Disarikan dari Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Parseh Bapak Moh. Ilyas.
- KBBI, K. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Madura Tribun News, M. T. news. (2022, March 31). Bangkalan Punya Rumah Restorative Justice di Balai Desa Parseh ini Fungsinya untuk Masyarakat. Retrieved September 25, 2022, from <https://madura.tribunnews.com/2022/03/31/bangkalan-punya-rumah-restorative-justice-di-balai-desa-parseh-ini-fungsinya-untuk-masyarakat>
- Muslimin, M. (2023a, February 16). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Buluh Bapak Muslimin.
- Nasir, N. (2023b, February 21). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Junganyar Bapak Nasir.
- Nurdin, M. (2019). Sistem Mediasi dalam Peradilan Adat Aceh. *Al-Qadhâ, 6(2)*.
- Rahman, Abd. (21 Februari 2023). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Dak iring Bapak Abd. Rahman.
- Rosana, E. (2015). Konfil Pada Kehidupan Masyarakat (Telaan Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Moder). *Al-AdYaN, 2, X*.
- Sobirin, V. A. (2023, February 16). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Socah Bapak Vicky Alan Sobirin.
- Sulistiyono, A. (2006). *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Surakarta: Sebelas Maret University press.
- Suriono, S. (2023c, March 23). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sanggra Agung Bapak Suriono, S.H.
- Tohir, T. (2023d, March 1). Disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Keleyan Bapak H. Tohir.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Para penulis adalah dosen pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo madura.